



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/XII/2017

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TINGKAT
KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN OKU SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten OKU Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/Hk.03.1/Kpts/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kpu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/Hk.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor: 51.a/PK.01-BA/1609/Kab/XII/2017 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten OKU Selatan Susulan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN OKU SELATAN SUSULAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan nama Operator Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten OKU Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. (*terlampir*)

KEDUA : Masa Kerja Operator Sistem Informasi Data Pemilih Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** terhitung 1 (*satu*)

bulan sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017.

- KETIGA** : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017-2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 1 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kantor Cabang Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/XII/2017
 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIDALIH TINGKAT KECAMATAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN OKU SELATAN

**NAMA OPERATOR SIDALIH KECAMATAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN OKU SELATAN**

NO.	KECAMATAN	NAMA OPERATOR
1	TIGA DIHAJI	HABIBURAHMAN
2	BUANA PEMACA	DODI DARWIN
3	MEKAKAU ILIR	MAYANG SARI, Am.Keb.
4	SIMPANG	ANDI RIVANTO
5	KISAM TINGGI	HERI PANDOKO
6	KISAM ILIR	ANDIKA PRANDISTA, S.Pd.
7	RUNJUNG AGUNG	AMIN MUSADATS
8	BANDING AGUNG	ARIA
9	BUAY SANDANG AJI	SUMARLIN
10	WARKUK RANAU SELATAN	ARIAN MIZI
11	BUAY RAWAN	HERU YUKE
12	SINDANG DANAU	HERI AGUSTAN
13	BUAY PEMACA	UUN SURATMAN
14	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	ASEP HIDAYAT
15	BUAY RUNJUNG	RIDWANTO
16	MUARADUA KISAM	DEVI GUSMARINA
17	MUARADUA	EMY TRIANA
18	PULAU BERINGIN	AYU ANDIRA
19	SUNGAI ARE	ARDIANTO

Ditetapkan di Muaradua
 Pada Tanggal 1 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 SELATAN,**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING
 ULU SELATAN
 Kasubag Hukum



Fadillah Mershad